

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Jalan Panglima Batur No. 03 Kota Banjarbaru 70711 05114773615

<https://bpprd@banjarbarukota.go.id>

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Pendaftaran (NPWPD) PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy identitas diri : KTP/ SIM/ Pasport
2. 3. Surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran dan Menyerahkan Berkas yang Telah Diisi dan Dilengkapi -
Petugas Pelayanan Memeriksa Data dan Kelengkapan Berkas (± 5 menit) -Berkas Permohonan di Proses
: 1. Input data (± 10 menit) 2. Pencetakan kartu NPWPD (± 5 menit) 3. Penandatanganan (± 5 menit) -
Penyerahan Kartu NPWPD kepada wajib pajak

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam kurang lebih, tergantung ada tidaknya kepala Badan berada di kantor

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Jalan Panglima Batur No. 03 Kota Banjarbaru 70711 05114773615

https://bprpd@banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Pengaduan Layanan